



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG

FASILITASI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan, perlu membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan areal hutan kepada Pemerintah Daerah melalui proses dan fasilitasi dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf a Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelerasan kebijakan dan peraturan lintas sektor dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi Perhutanan Sosial untuk kesejahteraan rakyat dan melestarikan hutan dan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
6. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
7. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.
8. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
9. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
10. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

11. Hutan Adat adalah Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
12. Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial melalui persetujuan pengelolaan HD, HKm, HTR, kemitraan kehutanan, dan hutan adat pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi atau kawasan hutan konservasi sesuai dengan fungsinya.
13. Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak terkait dalam mempercepat tercapainya target pengelolaan perhutanan sosial yang dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik, dan spasial.
14. Fasilitasi Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan tercapainya target Pengelolaan Perhutanan Sosial yang dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik, dan spasial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial untuk kegiatan Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm, Pengelolaan HTR, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi atau kawasan hutan konservasi sesuai dengan fungsinya.
16. Persetujuan Pengelolaan HKm adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan atau koperasi Masyarakat Setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi.
17. Persetujuan Pengelolaan HTR adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, koperasi tani hutan, profesional kehutanan atau perorangan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada kawasan Hutan Produksi dengan menerapkan teknik budidaya tanaman (silvikultur) yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.
18. Persetujuan Kemitraan Kehutanan adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang izin dengan mitra/masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi.
19. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial.

20. Kelompok Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta Masyarakat Hukum Adat termasuk pembudidaya, kelompok tani dan/atau kelompok masyarakat pengelola hutan rakyat.
21. Pendamping Perhutanan Sosial adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, secara perorangan dan/atau kelompok dan/atau lembaga.
22. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah.
23. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang termasuk MHA atau badan hukum.
24. Integrated Areal Development yang selanjutnya disingkat IAD adalah pengembangan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial.
25. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Nasional yang selanjutnya disebut Pokjanas PS adalah kelompok kerja nasional yang mendukung pelaksanaan perencanaan terpadu percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
26. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disebut Pokja PPS adalah kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial.
27. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah penjabaran detail dan tata waktu pelaksanaan dari dokumen rencana kelola Perhutanan Sosial untuk setiap tahun.
28. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan percepatan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mendukung percepatan pelaksanaan Fasilitasi bagi Masyarakat dalam penyiapan, persetujuan dan penetapan Perhutanan Sosial;
 - b. mendukung perencanaan terpadu percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
 - c. mendukung pelaksanaan Fasilitasi penguatan Perhutanan Sosial; dan
 - d. mengatur koordinasi, integrasi, sinkronisasi untuk mendukung Perhutanan Sosial.

BAB II

FASILITASI PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebelum dan sesudah Masyarakat mendapatkan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebelum Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi Perhutanan Sosial; dan/atau
 - b. fasilitasi usulan permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (3) Fasilitasi sesudah Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. tata kelola kelembagaan;
 - b. tata kelola kawasan; dan
 - c. tata kelola usaha.

Pasal 4

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan oleh Pendamping Perhutanan Sosial.
- (2) Pendamping Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyuluh kehutanan pegawai negeri sipil;
 - b. penyuluh kehutanan swadaya Masyarakat;

- c. bakti rimbawan/tenaga teknis kehutanan;
 - d. penyuluh kementerian/lembaga terkait;
 - e. penyuluh kehutanan swasta;
 - f. badan usaha milik negara;
 - g. lembaga swadaya Masyarakat;
 - h. organisasi Masyarakat;
 - i. praktisi;
 - j. akademisi; dan/atau
 - k. tokoh Masyarakat atau tokoh adat.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k berasal dari Masyarakat setempat yang merupakan hasil dari kaderisasi dan kepeloporan.

Bagian Kedua Peran dan Fungsi Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung Fasilitasi Pengelolaan Perhutanan Sosial diperlukan peran dan fungsi dari Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Fasilitasi Usulan Permohonan

Pasal 6

Fasilitasi usulan permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. melakukan telaah PIAPS;
- b. pendampingan pembentukan kelembagaan;
- c. pendampingan Masyarakat/lembaga desa, dan kesatuan Masyarakat hukum adat dalam menentukan skema Perhutanan Sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Masyarakat;
- d. pendampingan Masyarakat/lembaga desa dan kesatuan Masyarakat adat dalam melengkapi syarat permohonan;
- e. inventarisasi dan identifikasi terkait subjek, objek dan konflik;
- f. pendampingan melakukan pengukuran dan pemetaan partisipatif;
- g. pendampingan Masyarakat/lembaga desa dan kesatuan Masyarakat hukum adat dalam mengajukan permohonan kepada Menteri sesuai ketentuan yang berlaku; dan

- h. pendampingan kegiatan penyusunan naskah kesepakatan kerja sama.

BAB III

FASILITASI PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL

Pasal 7

Fasilitasi pengembangan Perhutanan Sosial dilakukan melalui:

- a. penataan areal;
- b. penyusunan rencana;
- c. peningkatan kapasitas; dan
- d. pengembangan usaha.

Pasal 8

- (1) Fasilitasi kegiatan penataan areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dalam bentuk mendampingi:

- a. penandaan batas areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- b. inventarisasi potensi;
- c. pembuatan ruang areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- d. pembuatan andil garapan areal persetujuan; dan
- e. pemetaan hasil penataan areal.

- (2) Penandaan batas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh KPS bersama tim penandaan batas untuk memperoleh kepastian mengenai batas areal kerja.

Pasal 9

Fasilitasi penyusunan rencana Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dalam bentuk pendampingan:

- a. pelaksanaan identifikasi potensi; dan
- b. pemberian pemahaman tata cara pembuatan rencana kerja Perhutanan Sosial untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan RKT yang berbasis potensi dan Kearifan Lokal setempat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Fasilitasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. menyediakan panduan, modul, alat pendidikan dan pelatihan sebagai pedoman pembelajaran;

- b. pertemuan rutin bersama pengelola Perhutanan Sosial;
- c. membuat pusat pembelajaran Perhutanan Sosial untuk tata kelola kelembagaan, usaha, dan kawasan; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi kelompok/lembaga pengelola, kesatuan masyarakat hukum adat untuk menjalankan rencana kerja Perhutanan Sosial, dan program kerja dalam rangka peningkatan usaha dan pengelolaan hutan lainnya.

Pasal 11

Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pemberian pemahaman kepada setiap pemegang persetujuan dan penetapan Perhutanan Sosial dalam memanfaatkan potensi hasil hutan sesuai dengan fungsi, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
- b. pendidikan, pelatihan dan peningkatan kapasitas;
- c. pendampingan manajemen usaha;
- d. pendampingan inovasi usaha;
- e. bantuan promosi dan pembiayaan;
- f. bantuan sarana dan prasarana ekonomi produktif;
- g. bantuan agroforestry;
- h. pendampingan dalam kemitraan usaha dan akses pasar;
- i. bantuan langsung tunai; dan
- j. pengembangan kelompok usaha Masyarakat.

BAB IV

IAD

Pasal 12

- (1) Dalam rangka percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial dapat dilakukan pembentukan dan pengembangan IAD.
- (2) Pembentukan dan pengembangan IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lokasi yang memiliki potensi usaha dalam satu lanskap untuk meningkatkan skala ekonomi dan nilai tambah produk di dalam dan/atau di luar kawasan hutan

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dalam rangka percepatan pembentukan dan pengembangan IAD yang dilakukan melalui:

- a. sosialisasi untuk membangun kesamaan persepsi dalam menentukan potensi unggulan yang akan dikembangkan antar lintas kabupaten/kota di Daerah; dan

- b. pendampingan penyusunan IAD yang memuat rencana aksi melalui integrasi program, kegiatan dan anggaran serta tata waktu yang disepakati dengan dilengkapi peta dan tema utama.

BAB V

KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL

Pasal 14

Dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dibentuk Pokja PPS.

Pasal 15

Pokja PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. melakukan percepatan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Daerah;
- b. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan kepada Gubernur dan Pokjanas PS; dan
- c. mengoordinasikan kelompok kerja percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial kabupaten/kota di Daerah.

Pasal 16

Pokja PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat melibatkan Perangkat Daerah, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik swasta, akademisi, tokoh masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

BAB VI

INSENTIF

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Dinas dan unit pelaksana teknis di Daerah yang menyelenggarakan fungsi kesatuan pengelolaan hutan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengamatan dan penilaian terhadap program yang direncanakan.
- (3) (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi:
 - a. perubahan yang terjadi;
 - b. kesesuaian dengan rencana kerja; dan
 - c. hambatan dan tantangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi disusun dalam bentuk:
 - a. laporan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan/atau
 - b. laporan elektronik melalui aplikasi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pokja PPS secara berjenjang melaporkan hasil pelaksanaan rencana aksi perencanaan terpadu percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada Pokjanas PS secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Desember 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

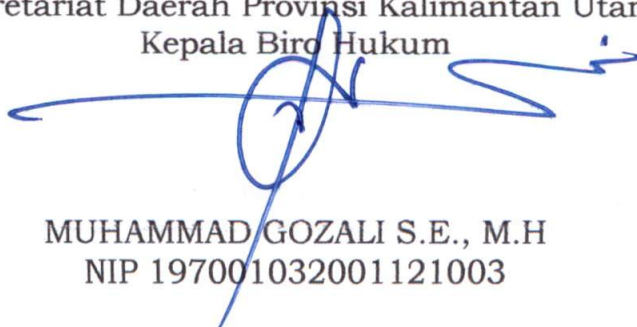
Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

PERAN DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

No	Perangkat Daerah	Keterangan
1	Dinas Kehutanan	1. Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Kewenangan yang dimaksud pada poin 1 meliputi perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan.
2	Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Kewenangan yang dimaksud pada poin 1, berupa: a. Penyusunan rumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). b. Penyusunan rumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH.

3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang dapat memprioritaskan kegiatan Perhutanan Sosial sebagai kegiatan yang diakomodir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD). 2. Kegiatan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada poin 1 dituangkan dalam usulan kegiatan pada dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja masing-masing perangkat daerah.
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1. Badan Keuangan dan Aset Daerah memprioritaskan alokasi dana untuk Kegiatan Perhutanan Sosial pada masing-masing perangkat daerah. 2. Alokasi dana sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 harus terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran di perangkat daerah terkait pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Pendek.
5	Dinas Pariwisata	1. Dinas Pariwisata sesuai dengan kewenangannya melaksanakan fasilitasi pengelola Perhutanan Sosial dan/atau kelompok usaha masyarakat, meliputi: a. Identifikasi potensi produk pariwisata; b. Pengembangan produk dan objek pariwisata; c. Pemasaran produk dan objek Pariwisata; d. Pengembangan SDM pariwisata; dan e. Penguatan keterampilan di bidang kePariwisata. 2. Dinas Pariwisata dapat memasukkan program perhutanan sosial didalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pariwisata berdasarkan kewenangannya.
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan fasilitasi pengelola Perhutanan Sosial dan/atau kelompok usaha masyarakat, meliputi: a. Pembinaan;

		b. Pendampingan; dan c. Pelatihan dan Bimbingan Teknis. d. Pemberian akses legal, fasilitasi permodalan, sertifikasi dan/atau perizinan lainnya yang terkait kegiatan dan/atau produk-produk hasil perhutanan sosial sesuai dengan kewenangannya. 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat memasukkan program perhutanan sosial didalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan kewenangannya.
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan fasilitasi pengelola Perhutanan Sosial dan/atau kelompok usaha masyarakat, meliputi: a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan b. Pemberian akses legal, sertifikasi dan/atau perizinan lainnya yang terkait kegiatan dan/atau produk-produk hasil perhutanan sosial yang berada dalam lingkup kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat memasukan program Perhutanan Sosial didalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan kewenangannya.
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam lingkup kewenangannya dapat memfasilitasi lembaga pengelola Perhutanan Sosial dan/atau kelompok usaha masyarakat dalam pemanfaatan hutan, meliputi: a. memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha; dan b. melakukan pendampingan bagi pelaku usaha dalam mendapatkan NIB melalui lembaga OSS.

		2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat memasukkan program Perhutanan Sosial didalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan kewenangannya.
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman	1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman dalam lingkup kewenangannya dapat memfasilitasi lembaga pengelola Perhutanan Sosial dan/atau kelompok usaha masyarakat guna menunjang kegiatan fasilitasi Perhutanan Sosial dan/atau kelompok usaha masyarakat, meliputi: a. Perbaikan atau pengadaan infrastruktur dalam menunjang fasilitasi Perhutanan Sosial; dan b. Memfasilitasi sarana dan pra sarana untuk pelaksanaan peningkatan perekonomian masyarakat. 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman dapat memasukkan program Perhutanan Sosial didalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman berdasarkan kewenangannya.
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam lingkup kewenangannya dapat memfasilitasi perangkat desa, lembaga pengelola Perhutanan Sosial dan/atau kelompok usaha masyarakat, meliputi: a. Mendukung kegiatan Perhutanan Sosial melalui keuangan desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa; b. Pelatihan dan Bimbingan teknis; c. Pembinaan pengelolaan Potensi Desa berbasis kearifan lokal; dan d. Pengembangan kawasan perdesaan dalam mendukung program Perhutanan Sosial. 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat memasukkan program Perhutanan Sosial didalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

		Desa berdasarkan kewenangannya.
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam lingkup kewenangannya dapat memfasilitasi lembaga pengelola Perhutanan Sosial dan/atau kelompok usaha masyarakat, meliputi: a. Penyediaan bantuan bibit ikan budidaya; b. Pelatihan, pembinaan dan Bimbingan teknis Budidaya ikan secara alami; dan c. Mendapatkan akses legal, akses pasar, sertifikasi dan/atau perizinan lainnya yang terkait kegiatan dan/atau produk-produk hasil Perhutanan Sosial yang berada di Dinas Kelautan dan Perikanan. 2. Dinas Kelautan dan Perikanan dapat memasukan program perhutanan sosial didalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan kewenangannya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PERCEPATAN PENGELOLAAN
PERHUTANAN SOSIAL

FORMAT LAPORAN EVALUASI

No	Kegiatan	Dipenuhi			Ket.
		100%	60%	30%	
Kegiatan pembinaan dan pengendalian untuk pemegang HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR					
1.	Perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;				
2.	Pengelolaan dan pemanfaatan HPHD, IUPHKm, atau IUPHHK-HTR sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem usaha tani terpadu;				
3.	Mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam HPHD, IUPHKm, atau IUPHHK-HTR;				
4.	Mendapat fasilitasi pengembangan ekonomi produktif berbasis kehutanan;				
5.	Mendapat pendampingan dalam pengelolaan HD, HKm, dan HTR serta penyelesaian konflik;				
6.	Mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya; dan				
7.	Mendapat pendampingan penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan.				
Kegiatan pembinaan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan hak mitra dalam kegiatan kemitraan kehutanan meliputi:					
1.	Mengetahui dan memperoleh pembagian keuntungan yang setimpal dari hasil kegiatan kemitraan kehutanan sesuai dengan naskah kesepakatan Kerjasama;				
2.	Mendapat bimbingan teknis dari pengelola hutan atau pemegang izin.				
Kegiatan pembinaan dan pengendalian Hak pengelola Hutan Hak meliputi:					
1.	Mendapat insentif;				
2.	Mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan;				

3.	Mengelola dan memanfaatkan hutan hak sesuai dengan kearifan lokal;				
4.	Memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam hutan hak;				
5.	Mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan hutan hak;				
6.	Memanfaatkan hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi Kawasan hutan; dan/atau				
7.	Memperoleh pendampingan untuk mendapatkan sertifikat Legalitas Kayu.				
Kegiatan pembinaan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan kewajiban untuk pemegang HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR meliputi:					
1.	Menjaga arealnya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan;				
2.	Memberi tanda batas areal kerjanya;				
3.	Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin;				
4.	Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;				
5.	Membayar provisi sumber daya hutan;				
6.	Mempertahankan fungsi hutan; dan				
7.	Melaksanakan perlindungan hutan.				
Kegiatan pembinaan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan kewajiban mitra dalam kegiatan kemitraan kehutanan meliputi:					
1.	Menaati naskah kesepakatan Kerjasama;				
2.	Menjaga dan melindungi areal kemitraan bersama mitranya;				
3.	Membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan kemitraan kehutanan kecuali pengelola atau pemegang izin rela membayar penerimaan bukan pajak.				
Kegiatan pembinaan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan kewajiban Hak pengelola Hutan Hak meliputi:					
1.	Mempertahankan fungsi hutan hak;				
2.	Menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari;				
3.	Memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan; dan				

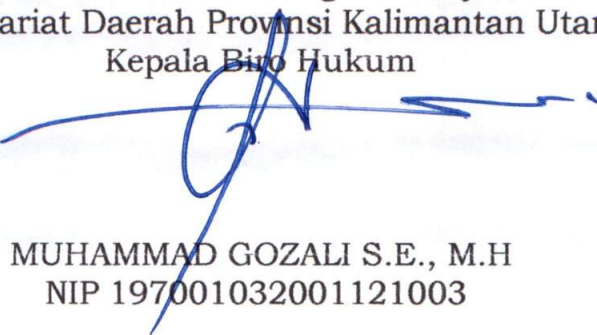
4.	Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutannya antara lain perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan.				
----	--	--	--	--	--

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003